

**KONSTRUKSI PENCITRAAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KENDARI PADA HARIAN KENDARI POS**



Skripsi Ini Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat Melakukan Ujian Munaqasah
Pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh:

NASRULLAH
NIM. 10030101002

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
TAHUN 2017**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS USULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari Telp.(0401) 393721-393711
 Website. www.http://stainkendari@yahoo.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Konstruksi pencitraan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari pada harian Kendari Pos* " yang disusun oleh Nasrullah, NIM **10030101002** mahasiswa program studi komunikasi penyiaran islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari telah diuji dan dipertanggungjawabkan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 25 juli 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.

Kendari, 25 Juli 2017

Pembimbing : Sri Hadijah Arnus,S.Sos.,M.Si

(.....
.....)

Penguji I : Dr.Asliah Zainal,M.A

(.....
.....)

Penguji II : Dr. H. Abd.Rahman P.,M.Si

(.....
.....)

Diketahui Oleh,

Dekan

Drs. Anich, M.Th.I
 NIP.196312311991031039

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 25 Juli 2017
1 Dzul Qa'dah 1438 H



Naamillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Komunikasi Politik	9
B. Konsep Strategi Kampanye	12
C. Strategi Pencitraan Diri	20
D. Politik Pencitraan	30
E. Media Massa Dalam Politik Pencitraan	32
F. Hasil Penelitian Yang Relevan	44
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Pengecekan Keabsahan Data	48.
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kontruksi pencitraan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Pada Rubrik Iklan Harian Kendari Pos	51
B. Kontruksi pencitraan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Pada Rubrik Berita Harian Kendari Pos	59
C. Pembahasan	69

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perubahan sistem pemilihan di tingkat nasional ternyata memiliki implikasi politis terhadap sistem pemilihan kepala pemerintahan di tingkat daerah. Pada masa orde baru, kepala pemerintahan di daerah baik tingkat satu dan dua, para calon kepala daerah dipilih secara performasi oleh anggota DPR kemudian diajukan untuk mendapatkan restu dari pemerintah pusat. Namun di awal era reformasi, proses pemilihan bersifat lebih sentralistis kemudian bergeser kepada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sistem pemilihan kepala daerahnya masih bersifat oligarki dimana pemerintahan dipegang oleh beberapa orang dari golongan elit (bangsawan atau kapitalis) sehingga rakyat masih dianggap belum berdaulat sepenuhnya dalam memilih kepala daerah, tetapi pergeseran ini dapat dinilai sebagai sesuatu langkah maju dalam proses demokratisasi, yaitu bentuk desentralisasi kekuasaan atau istilah familiarnya dikenal sebagai otonomi daerah yang merupakan produk langsung reformasi.

Reformasi di segala bidang yang dilakukan pasca pemerintahan orde baru pada bulan Mei 1998 telah membawa perubahan yang sangat besar dalam demokrasi politik di Indonesia. Disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999, telah mengubah tata cara pemilihan kepala daerah. Kepala daerah yang